



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : disdik.pesisirselatan.go.id

Web : <http://www.disdik.pesisirselatan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ 177 /PNFI-Diknas

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

PAUD AL-GHANIYY

Nagari Taratak Tengah Lumbo
Kec. IV Jurai

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ;
- b bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 3 Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala UPTD Kecamatan IV Jurai Nomor : 249/108.420.09/KP-2013, Tanggal 17 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL-GHANIYY
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : ZUSMAYERIF
Alamat : Nagari Taratak Tengah Lumpo
Kec. IV Jurai

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 20 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
NIP. 19630730 198703 1 003

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan IV Jurai
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan IV Jurai
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DELUA MONTIA SPD

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD AL GHANIYY

b. Alamat : TARATAK TANGAH LUMPO

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : SUMATRA BARAT

f. Kabupaten/Kota : PESISIR SELATAN

g. Kecamatan : IV JURAI

h. Kelurahan : LUMPO

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 268

b. Tanggal : 31 01 2012

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420/199/PNFI-Diknas

d. Tanggal : 20 10 2014



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

ARKHALINA SATRIANITA, S.H.

KANTOR

JL. H. AGUS SALIM TELP/FAX (0756) 21386

PAINAN

SALINAN

AKTA

PENDirian Yayasan Al Ghaffar

TANGGAL

31 Januari 2012

NOMOR

268